

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank dan akan menciptakan dampak ikutan secara domestik maupun pasar internasional. Pentingnya peranan bank dalam melaksanakan fungsinya maka perbankan perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan.

Sesuai dengan Undang-Undang BI No. 23 Tahun 1999 pasal (7), tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank. Bank yang dimaksud adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka menetapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; serta melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. penetapan tingkat diskonto;
3. penetapan cadangan wajib minimum;
4. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter diatas dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, dan pelaksanaan ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). (UU Bank Indonesi No.23 Tahun 1999).

Dalam rangka pengaturan kredit atau pembiayaan, diperlukan adanya manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Manajemen Risiko Bank Umum pasal (1) sub (2), yang dimaksud risiko adalah potensi terjadinya sebuah peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian suatu bank. Dalam mana jemen risiko, kerugian dibagi menjadi dua yaitu: pertama, kerugian yang terjadi secara wajar dana dapat diserap oleh bank dengan penyediaan cadangan-cadangan dan provosi; kedua kerugian diluar kewajaran yang dapat menghabiskan modal bank.

Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Sehubungan dengan hal-hal diatas Bank Indonesia (BI) semenjak tahun 2001 telah menerbitkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum. Penerbitan peraturan ini sebagaimana yang termaktub di dalam penjelasan PBI No. 3/21/PBI/2001 dilandasi oleh peristiwa krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1997 termasuk krisis di sektor perbankan yang telah menyebabkan terjadinya penurunan permodalan bank yang cukup besar. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah dan BI telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, dengan salah satu tujuannya adalah mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio KPMM sebesar 8% pada akhir tahun 2001, maka BI sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio KPMM menjadi 8% dengan PBI ini.

Seiring dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, peraturan tentang perhitungan KPMM yang ada dalam PBI No. 3/21/PBI/2001 kemudian mengalami penyempurnaan dengan

Universitas Indonesia

diterbitkannya PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Risk Market*). PBI No. 5/12/PBI/2003 ini memasukkan perhitungan risiko pasar dalam perhitungan rasio KPMM perbankan, sehingga perbankan dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya.

Bagi perbankan syariah peraturan mengenai manajemen risiko mengacu pada lembaga internasional *Islamic Financial Services Board* (IFSB) seperti yang tertera di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). IFSB dalam sidangnya di Jeddah, 21 Desember 2005, memutuskan untuk mengeluarkan standar mengenai rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) dan *Risk Management* bagi perbankan syariah yang efektif berlaku tahun 2007. Implikasi dari penerapan standar tersebut adalah perlunya perbankan syariah di Indonesia untuk mengantisipasi berbagai perubahan ketentuan melalui penyempurnaan standar model dalam pengelolaan manajemen risiko dan perhitungan Rasio Modal Minimum. Sebelumnya, BI telah melakukan kajian prakondisi dan implementasi standar tersebut pada perbankan syariah, selanjutnya pada tahun 2005 BI mengeluarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 Tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai antisipasi diberlakukannya ketentuan tersebut oleh¹ IFSB.

Dalam rangka meningkatkan peranan perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil dengan lebih memfokuskan kepada pemberian penyaluran dana kepada sektor usaha kecil serta mendukung pembiayaan pihak pegawai dan atau pensiunan maka diperlukan adanya penyesuaian besarnya aktiva tertimbang menurut risiko dalam ketentuan penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang lebih dapat mengakomodasi dan mendukung pengembangan usaha kecil dan pemberian penyaluran dana kepada pegawai dan

¹ IFSB adalah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (*regulatory and supervisory agency*) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan syariah. IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan syariah. IFSB melakukan sidang Dewan sebanyak 2 kali setahun dan Sidang Umum sebanyak 1 kali setahun. Keanggotaan IFSB terdiri dari *full member*, *associate member*, dan *observer member*. Jumlah anggota penuh IFSB adalah sebanyak 16 negara.

atau pensiunan tersebut maka diterbitkan PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip kehati-hatian pada bank umum syariah menimbulkan kesulitan dalam aliran pembiayaan. Hal tersebut lebih terasa pada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Namun demikian keadaan tersebut direspon dengan baik oleh lembaga keuangan syariah dengan bermunculannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang memberikan kemudahan dalam proses pembiayaannya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 memberikan implikasi mengenai perubahan istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan tersebut semakin mempertegas perbedaan antara kredit dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 Tahun 2008)

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih ditujukan untuk melayani usaha kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 38, disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menetapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah yang ketentuannya diatur dalam PBI. Bank Syariah yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

	2005	2006	2007	2008	Maret 2009	April 2009	Mei 2009
BUS	2	3	3	5	5	5	5
BUK dengan UUS	19	20	26	27	26	25	25
BPRS	92	105	114	131	133	133	134

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009

Bila dilihat dari perkembangan perbankan syariah secara umum maka perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama 5 (lima) tahun terakhir ini cukup menggembirakan, terutama perkembangan BPRS yang mengalami kenaikan selama beberapa bulan terakhir. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.1. Perbedaan Bank Umum Syariah dengan BPRS adalah BPRS tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan usaha lain diluar ketentuan yang diperbolehkan.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 38 yang menyatakan bahwa Bank Syariah yang dimana didalamnya terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, wajib menerapkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, jika pada IFSB mengenai manajemen risiko yang menjadi landasan dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia, maka diperlukan perhitungan rasio kecukupan modal minimum.

Tanpa mengesampingkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana terdapat implikasi perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seiring dengan berkembangnya peraturan mengenai Bank Umum Syariah, peraturan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah juga mengalami perkembangan. Pada tahun 2004 Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang mendapat perubahan dengan dikeluarkannya PBI No. 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan peraturan Bank Indonesia tidak hanya berlaku bagi Peraturan diatas, seiring waktu terdapat peraturan lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk diantaranya PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI tersebut juga disertai dengan peraturan pelaksanaan mengenai perhitungan kewajiban modal minimum yang termaktub dalam SE No. 8/26/DPbS/2006

Universitas Indonesia

Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan terbitnya PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 yang berlaku bagi seluruh perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan dalam perhitungan rasio KPMM. Keadilan yang dimaksud disini ialah dalam konteks BI sebagai pembuat kebijakan dalam membuat dan menerapkan peraturan harus memberikan keadilan terhadap penggunanya.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam perkembangannya saat ini BPRS yang seharusnya menjadi *community bank* yang melayani sebuah komunitas dan kebanyakan melayani level mikro mulai digempur oleh bank besar yang juga melayani pembiayaan mikro, seperti Danamon Simpan Pinjam, dan Mega Mitra yang memosisikan diri dekat dengan pasar tradisional. Hal ini menyebabkan persaingan BPR dan BPRS semakin ketat, oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan yang baik untuk mengurangi risiko kerugian, termasuk pengelolaan pada risiko pembiayaan macet yang dapat menyebabkan BPRS terkena dampak kerugian.

Dilain pihak, BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007, dimana dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan untuk mengitung nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang secara umum berguna untuk menghitung risiko terjadinya pembiayaan macet. Estimasi risiko tersebut kemudian digunakan untuk menentukan besarnya cadangan kerugian yang harus dibuat serta mempengaruhi besarnya modal yang harus dicadangkan (KPMM).

Estimasi risiko yang terlalu tinggi akan berdampak pada semakin besarnya cadangan kerugian yang harus dibuat serta berkurangnya rasio kecukupan modal, akibat selanjutnya adalah meningkatnya modal yang harus dicadangkan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. Sebaliknya jika estimasi risiko terlalu rendah akan menyulitkan likuiditas bank yang akan berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Berdasarkan uraian sebelumnya rumusan masalah dalam tesis ini adalah dengan tidak diterapkannya PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur menyebabkan rata-rata pembiayaan macet tahun 2008 naik sebesar 1,07% dibanding rata-rata pembiayaan macet tahun 2007 sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi BPRS Lantabur dan ketidak tahuan atas modal minimum yang harus dicadangkan.

Dari rumusan masalah diatas, maka BPRS Lantabur perlu segera menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 agar dapat mengetahui risiko kerugian maksimum BPRS Lantabur dan meningkatkan modal yang harus dicadangkan (KPM) BPRS untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dengan menerapkan ketentuan perhitungan KPM berdasarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang telah sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 maka BPRS Lantabur harus menyediakan KPM lebih tinggi dari *actual loss*. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pembiayaan macet lagi pada tahun berikutnya yang mengindikasikan bahwa potensi pembiayaan macet semakin meningkat, maka BPRS Lantabur akan mempunyai cadangan yang cukup bahkan lebih untuk menutupi pembiayaan macet yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan dalam menentukan besarnya risiko pembiayaan dan dampaknya terhadap KPM.

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana implementasi ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 oleh BPRS Lantabur Jombang?

Universitas Indonesia

2. Berapakah potensi kerugian maksimum pembiayaan macet yang ditunjukkan melalui ATMR yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang jika dihitung dengan menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007?
3. Berapakah modal minimum yang harus dicadangkan menurut ketentuan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur?
4. Apakah modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah diatas standar KPMM sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. .9/14/DPbS/2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kaitan dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian atau penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur Jombang
2. Untuk mengetahui berapakah potensi kerugian maksimum pembiayaan macet yang ditunjukkan melalui ATMR yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang jika dihitung menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007
3. Untuk mengetahui modal minimum yang harus dicadangkan menurut ketentuan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur
4. Untuk mengetahui modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah diatas standar KPMM sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007

1.4 Batasan Penelitian

Penulis hanya memfokuskan kegiatan penelitian hanya pada perhitungan ATMR dan KPMM saja sesuai dengan standart ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006

Universitas Indonesia

yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 dalam rangka untuk menentukan cadangan modal minimum yang harus disediakan oleh BPRS Lantabur Jombang.

Batasan dalam penelitian ini adalah:


1. Tingkat keyakinan penelitian (uji validitas 5% dengan tingkat keyakinan 95%)
2. Data yang digunakan adalah data Time Series yaitu data tahun 2007-2008
3. Karena terbatasnya ketersediaan data maka data yang digunakan adalah data pembiayaan BPRS bulan Januari 2007 sampai dengan Nopember 2008 sebagai data pengujian Validasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Meningkatnya rata-rata pembiayaan macet pada tahun 2008 sebesar 1,07% bila dibandingkan dengan tahun 2007 pada BPRS Lantabur mengindikasikan meningkatnya risiko potensi kerugian akibat pembiayaan macet, oleh karena itu diperlukan adanya perhitungan yang tepat dalam memperhitungkan risiko kerugian yang nantinya akan mempengaruhi besarnya cadangan modal minimum yang harus disediakan. Sejak tahun 2006 Bank Indonesia telah mengatur tata cara perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal minimum dalam PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, namun hingga saat ini pihak BPRS Lantabur belum menerapkan peraturan tersebut.

Dengan adanya kenaikan pembiayaan macet tersebut akan lebih baik jika BPRS Lantabur menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, sehingga pihak BPRS dapat mengetahui berapa cadangan modal minimum yang tepat untuk menutupi potensi risiko kerugian karena pembiayaan macet. Dengan diterapkannya PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 diharapkan BPRS Lantabur telah menyediakan modal yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)M)

Untuk lebih jelasnya berikut gambar alur pemikiran sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.



Gambar 1.1 Alur Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis Penelitian

Menurut pengamatan sementara nampak bahwa BPRS Lantabur Jombang belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, dimana dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan untuk menghitung nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang secara umum berguna untuk menghitung risiko terjadinya pembiayaan macet. Disamping itu estimasi risiko tersebut kemudian digunakan untuk menentukan besarnya cadangan kerugian yang harus dibuat serta mempengaruhi besarnya modal yang harus dicadangkan (KPMM). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis Awal

- H0** : BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.
- H1** : BPRS Lantabur sudah menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.

Jika BPRS belum melakukan penerapan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya, maka BPRS Lantabur harus mulai mealkuakn penerapab ketantuan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 yang dalam hal ini terdapat perhitungan ATMR untuk mengetahui kerugian maksimum dan cadangan modal minimum melalui KPMM yang harus di perhatikan oleh BPRS Lantabur Jombang. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis kesua yang yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis Kedua:

H0 : Modal yang dicadangkan BPRS Lantabur sudah sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

H1 : Modal yang dicadangkan BPRS Lantabur tidak sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

1.7 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dikumpulkan PBI, Surat Edaran BI berserta lampiran-lampirannya yang berkaitan dengan KPMM. Mengumpulkan literatur-literatur yang berasal dari buku-buku, essay-essay, jurnal-jurnal dari internet.

Metode pengumpulan data empiris dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan dengan metode studi kepustakaan sedangkan data yang akan dianalisis menggunakan sumber data sekunder dari webiste BI dan BPRS Lantabur Jombang

Perhitungan rasio KPMM dilakukan dengan menggunakan format perhitungan yang telah dikeluarkan oleh BI yaitu PBI No. 8/22/PBI/2006 yang termaktub dalam SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran dan SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank

Universitas Indonesia

Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang mengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, pembatasan masalah, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini memuat landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan tentang penelitian empiris yang berkaitan dengan permodalan dan risiko kredit.

Bab III Data dan Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang data dan metodologi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil akhir perhitungan rasio KPPM menurut pendekatan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji validasi. Melakukan kajian komparatif Analisis dan Pembahasan dari uji hipotesis dan kajian komparatif dari KPMM menurut pendekatan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur Jombang.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir tesis yang berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam rangka meningkatkan Modal Minimum yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin akan terjadi.

